



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No.5567

**PERBANKAN. BI. Operasi Moneter. Syariah.  
Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 16/12/PBI/2014  
TENTANG  
OPERASI MONETER SYARIAH**

## **I. UMUM**

Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dimaksud adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter.

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas Rupiah dan valuta asing perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat melakukan operasi moneter syariah yang bersifat absorpsi atau injeksi likuiditas Rupiah. Selain itu

Bank Indonesia memandang perlunya peningkatan pengelolaan likuiditas dan pengembangan pasar valuta asing domestik dengan menyediakan instrumen syariah dalam valuta asing.

Dalam melaksanakan operasi moneter syariah yang bersifat absorpsi atau injeksi likuiditas Rupiah perlu memperhatikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah melalui penyediaan fasilitas likuiditas intrahari berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu diperlukan keselarasan pengaturan di bidang moneter dan sistem pembayaran.

Instrumen syariah yang digunakan dalam pelaksanaan operasi moneter syariah telah memperoleh fatwa dan/atau opini syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Kecukupan likuiditas Rupiah dapat berupa target uang primer atau komponennya yang terdiri atas:

- a. uang kartal yang ada di Bank dan masyarakat; dan
- b. saldo giro Bank dalam Rupiah di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “variabel lain” adalah variabel selain kecukupan likuiditas Rupiah, yang ditetapkan sebagai target operasional moneter syariah yang antara lain berupa tingkat imbalan pasar uang antar Bank berdasarkan prinsip syariah.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas Rupiah Bank melalui kegiatan OMS.

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas Rupiah Bank melalui kegiatan OMS.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan” adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia, dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Pasal 7****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pembelian secara lepas (*outright buying*)” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Bank Indonesia tanpa kewajiban untuk menjual kembali.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “penjualan secara lepas (*outright selling*)” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Bank Indonesia tanpa kewajiban untuk membeli kembali.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “penjualan secara bersyarat (*repurchase agreement/repo*)” adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembelian secara bersyarat (*reverse repo*)” adalah transaksi pembelian bersyarat surat berharga oleh Bank dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Contoh perhitungan pengurangan posisi devisa neto BUS yang dipengaruhi oleh penempatan berjangka (*term deposit*) syariah dalam valuta asing adalah sebagai berikut :

dalam juta rupiah

No	Modal*	PDN sebelum TD Valas Syariah		TD Valas Syariah	5% Modal	Maksimum TD Valas Syariah pengurang PDN	PDN sesudah TD Valas Syariah	
		Absolut PDN	Rasio PDN				Absolut PDN	Rasio PDN
	a	b	c	d	e	f**	g	h
			c = b/a		5% x a		g = b-f	h = g/a
1	200.000	30.000	15%	35.000	10.000	10.000	20.000	10%
2	200.000	30.000	15%	5.000	10.000	5.000	25.000	12,5%
3	200.000	6.000	3%	8.000	10.000	6.000	0	0%

\*) Modal adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai posisi devisa neto bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.

\*\*\*) Nilai maksimum TD Valas Syariah pengurang PDN (kolom f) adalah nilai terkecil antara kolom b, kolom d, dan kolom e

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.

**Ayat (3)**

Laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja dengan memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) syariah dalam valuta asing sebagai pengurang posisi devisa neto yang dilaporkan melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Ayat (7)**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Mekanisme lelang dilakukan dengan metode lelang harga tetap (*fixed rate tender*) atau metode lelang harga beragam (*variable rate tender*).

Mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan peserta OPT Syariah.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “*repo surat berharga*” adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati (*sell and buy back*) dan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank dengan agunan surat berharga (*collateralized borrowing*).

**Pasal 15****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Mekanisme nonlelang dalam *Standing Facilities* Syariah dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan peserta *Standing Facilities* Syariah.

**Pasal 16****Ayat (1)**

Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 17****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Jangka waktu SBIS dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)” adalah persentase tertentu FDR yang dimiliki Bank yang akan mengikuti lelang untuk memiliki SBIS.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*qard*” adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*rahn*” adalah penyerahan agunan dari Bank (*rahin*) kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *qard*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “biaya *Repo* SBIS” adalah kewajiban membayar (*gharamah*) yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka *Repo* SBIS karena Bank tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.

#### Pasal 20

Ayat (1)

Penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain badan hukum nonBank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga perantara” antara lain pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membatalkan” penawaran adalah Bank menarik kembali penawaran yang telah diajukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.



**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Transaksi yang memiliki *second leg* antara lain transaksi *repo* dan *reverse repo*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia antara lain:

- a. pelaksanaan OPT Syariah;
- b. pelaksanaan *Standing Facilities* Syariah;
- c. jangka waktu kegiatan OMS;
- d. persyaratan bagi peserta OMS;
- e. sifat kepesertaan dalam OMS; dan
- f. tata cara pengenaan sanksi.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.